

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan masyarakat modern, telah memberi dampak positif maupun dampak yang negatif bagi pembangunan nasional dan sumber daya manusia. Dengan mengikuti perkembangan masyarakat, tipe dan motif suatu kejahatan mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas kejahatan pada zaman sekarang ini semakin berubah dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang marak pada sekarang ini adalah tindak kejahatan kekerasan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tindak kejahatan kekerasan itu dilakukan oleh anak-anak. Pada masa sekarang ini marak sekali berbagai tindakan menyimpang yang melibatkan anak-anak. Tindakan tersebut tidak hanya dikategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak kejahatan, seperti mencuri, tawuran, berkelahi, melakukan penganiayaan dan bentuk kekerasan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan anak maupun orang lain di sekitarnya. Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan di jebloskan ke dalam penjara, atau rumah tahanan dan seringkali mereka di perlakukan selayaknya orang dewasa.<sup>1</sup> Masih rendahnya kesadaran mengenai hak-hak anak

---

<sup>1</sup> <http://bram-gregorius.blogspot.com/2009/08sanksi-pidana-bagi-anak.html> 1 Maret 2015

menyebabkan banyak kalangan menyamaratakan anak-anak pelaku kekerasan tidak berbeda jauh dengan residivis, dianggap sebagai pesakitan, dan sering dijuluki “bibit penyakit masyarakat”. Tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak adalah suatu problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak di lingkungan peradilan umum. Fenomena memprihatinkan yang turut mengemuka pula, adalah keterlibatan anak-anak sebagai pelaku kekerasan. Sasarannya bisa orang dewasa dan anak-anak. Perkelahian pelajar, tindak kejahatan dengan kekerasan, pelecehan dan perkosaan, merupakan sebagian contoh kasus kekerasan yang dilakukan. Oleh karenanya, perlakuan-perlakuan terhadap mereka tidak pula berbeda ketika memperlakukan orang dewasa yang menjadi pelaku kekerasan. Inipun masih dijumpai di dalam proses hukum yang berlangsung. Ditengah masih rendahnya perhatian, patut dicatat dan dicermati beberapa peristiwa yang muncul sehubungan dengan proses hukum atas kasus kekerasan seksual di mana sang korban dan pelakunya adalah anak-anak.

Pembelaan terhadap anak korban kekerasan yang telah menjadi gerakan kolektif yang melibatkan organisasi/aktivis hak-hak anak dan

perempuan serta telah menjangkau secara luas elemen-elemen kemasyarakatan lainnya, sering kali tergelincir dan mengabaikan sang pelaku yang notabene juga anak-anak. Konvensi Hak Anak memberikan jaminan perlindungan (Khusus) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terkandung dalam Pasal 37 mengenai penyiksaan dan perampasan kebebasan. Secara ringkas manyangkut, “ larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan. Prinsip-prinsip penanganan yang tepat, pemisahan dari tahanan dewasa, hubungan dengan keluarga dan akses terhadap bantuan hukum serta bantuan lainnya. Sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan masyarakat, bangsa, negara ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan

berkembang secara wajar baik fisik dan rohaninya (Prinst, 1993). Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku selalu menuai kritikan terhadap penegak hukum karena dinilai tidak mengindahkan tentang tata cara bagaimana memberlakukan anak yang sedang bermasalah dengan hukum, dan seringkali di berlakukan layaknya seperti orang yang dewasa. Situasi dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si anak, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dalam persidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin professional dalam melakukan kejahatan.

Dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara tegas tentang keadilan Restoratif dan Diversi yang bermaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghilangkan stigma terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan restoratif yang dimaksud dalam Undang Undang sistem Peradilan Anak adalah kewajiban melaksanakan Diversi.

Dalam Pasal 7 Undang Undang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa : ayat (1) “Pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversi”, ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun penjara
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana

anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig / person under age), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid / inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (minderjarige under voordij). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak<sup>2</sup>. Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menyajikan skripsi/penulisan hukum dengan judul “PENERAPAN DIVERSI OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK KEKERASAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka di susun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan diversifikasi sudah memberi perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan?

---

<sup>2</sup> Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hal 5

2. Apa yang menjadi kendala oleh aparat kepolisian dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan kekerasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari adanya penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan kekerasan sudah tepat.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan kekerasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi studi ilmu hukum, dan perkembangan terhadap pidana anak, khususnya penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan kekerasan.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian diharapkan memberi sumbangsih atau masukan kepada aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga negara yang berkaitan, sebagai upaya dalam perlindungan anak secara menyeluruh.

#### b. Bagi Masyarakat Indonesia

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan kekerasan.

#### c. Bagi Penulis

Agar penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana anak, serta memaparkan data yang akurat mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan kekerasan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Penelitian yang penulis teliti berjudul, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan belum pernah ditulis sebelumnya.

Berikut merupakan penulisan hukum yang mirip terhadap skripsi penulis:

1. Judul Skripsi : "Dampak Penahanan Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Anak". Penulisan hukum tersebut disusun oleh Chanritika Indah Pratiwi. Nomor mahasiswa : 110510231. Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta. Rumusan masalah nya yaitu bagaimana dampak penahanan di tingkat penyidikan terhadap kejiwaan anak? Tujuan penelitiannya



yaitu untuk mengetahui dampak dari penahanan di tingkat penyidikan terhadap kejiwaan anak. Hasil penelitian: Dampak penahanan pada tingkat penyidikan terhadap anak yang terlihat adalah, dampak emosi negatif, seperti rasa takut, bingung, tidak berdaya dan dampak yang paling berat adalah gangguan jiwa. Maka dari efek negatif yang di timbulkan, dari penahanan akankah lebih baik jika di selesaikan melalui kekeluargaan, agar mental dan kondisi anak tidak terganggu.

2. Judul skripsi: “Tinjauan Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. Penulisan hukum tersebut disusun oleh Ary Anggara Arya Dwipa. Nomor Mahasiswa: 070509767. Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya. Rumusan masalahnya yaitu apakah penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak sesudah tepat? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pemberian sanksi pidana penjara bagi anak sudah tepat. Hasil penelitian yaitu tepat atau tidaknya pidana penjara terhadap anak tergantung pada kasus posisi maupun asal usul terdakwa. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan didasari murni suatu perbuatan kriminal, latar belakang terdakwa yang tidak jelas, pergaulan terdakwa yang tidak baik, sikap terdakwa yang tidak berterus terang serta tindak pidana yang dilakukan merupakan pengulangan tindak (Recidive) maka sudah tepat di hukum dengan pidana penjara.

Berdasarkan dari penulisan hukum/skripsi diatas, berbeda dengan penulisan hukum/skripsi penulis. Skripsi penulis di fokuskan pada

penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan. Sehingga berbeda dengan dua penulisan hukum diatas.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini, batasan konsep di perlukan mengetahui batasan mengenai Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan.

### **1. Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak, menjadi aset berharga, tumpuan harapan di dunia dan akhir masa. Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Pengertian anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak menurut Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.

### **2. Tindak Pidana**

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang

siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal pada waktu itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>3</sup>

### 3. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah nestapa atau penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara, melalui pengadilan dieknakan kepada seseorang yang secara sah telah melakukan perbuatan melanggar hukum melalui proses pengadilan pidana. Pidana juga dapat di artikan reaksi atas delik yang yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara pada pembuat delik.<sup>4</sup>

### 4. Pelaku Tindak pidana

Pelaku menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan pidana.

### 5. Kekerasan

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat

---

<sup>3</sup> Moelyatno, Azas azas Hukum Pidana, Bina Akasara, Jakarta

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, dalam Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaaan*, cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm19.

dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak.

#### 6. Diversi

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.<sup>5</sup>

### **G. Metode Penelitian**

---

<sup>5</sup><http://wayandinar.blogspot.com> 6 Maret 2015

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normatif, penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan Perundang-undangan mengenai Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak kejahatan Kekerasan.

## 2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama meliputi :

### a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang – Undang Nomor 99 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.
- 6) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan, yaitu suatu cara dengan mengumpulkan data berupa buku, pendapat para ahli dan sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian hukum tersebut.

b. Wawancara dengan narasumber, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polda DIY, Ibu Katherina Ekorini, yakni cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik lisan maupun tertulis sebagai pedoman memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang akan di teliti dan masih mungkin adanya suatu variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis membuat sistematika penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab yaitu :

## 1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

## 2. BAB II: Penerapan Diversi Terhadap anak Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai Pengertian Anak, Pengertian Diversi, Latar Belakang dan Tujuan Diversi, Pengertian Tindak Kejahatan Kekerasan, Anak Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Kejahatan Kekerasan. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai Tindakan Aparat Kepolisian dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan yang terdiri dari, Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan dan Kendala Aparat dalam upaya Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan.

## 3. BAB III PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan hasil yang harus ditindaklanjuti.